

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH
TERHADAP MARGIN MURABAHAH PADA BANK BRI
SYARIAH PERIODE 2017-2021**

(Studi di Bank BRI Syariah KC Kedaton Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

TIARA FEBRIANA

NPM 1551030092

Program Studi : Ekonomi Syariah



Pembimbing I : Madnasir, M.S.I

Pembimbing II : Yulistia Devi, M.S.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Fenomena yang terjadi adalah dalam menghitung keuntungan murabahah, bank syariah menggunakan pendekatan *base lending rate* karena dalam perhitungan keuntungan murabahah belum ada rumusan yang baku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Margin Murabahah Pada Bank BRI Syariah Periode 2017-2021. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang akan meneliti Pembiayaan Murabahah dalam Margin Murabahah pada Bank BRI Syariah periode 2017-2021 pada Bank BRI Syariah KC Kedaton Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah variabel Pembiayaan Murabahah secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap Margin Murabahah pada Bank BRI Syariah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu $0.000 < 0.05$. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Margin Murabahah Pada Bank BRI Syariah menurut perspektif ekonomi syariah adalah Margin Murabahah dapat ditentukan baik dalam bentuk suatu *lump sum* atau dengan menetapkan rasio tertentu terhadap harga beli barang di Bank.

Kata Kunci : Margin Murabahah, Pembiayaan Murabahah, Regresi Linier Sederhana

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Febriana

Npm : 1551030092

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh Margin Murabahah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah Periode 2017-2021** (Studi di Bank BRI Syariah KC Kedaton Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,
Penulis,



Tiara Febriana
NPM. 1551030092



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp.(0721)


PERSETUJUAN

Judul : Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap
Skripsi : Margin Murabahah Pada Bank BRI Syariah Periode
2017-2021 (Studi di Bank BRI Syariah KC Kedaton
Bandar Lampung)
Nama : Tiara Febriana
NPM : 1551030092
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan
Lampung

Pembimbing I


Madnasir, M.S.I
NIP. 197504242002121001

Pembimbing II


Yulistia Devi, M.S.Ak

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP.198208082011012009








**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Margin Murabahah Pada Bank BRI Syariah Periode 2017-2021 (Studi di Bank BRI Syariah KC. Kedaton Bandar Lampung)** yang disusun oleh: **Tiara Febriana, NPM. 1551030092** Program Studi **Ekonomi Syariah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: **Kamis/9 Juni 2022**.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : **Nurlaili, M.A.** 
Sekretaris : **Arifa Kurniawan, M.S.A.** 
Penguji Utama : **Ahmad Zuliansyah, M.M.** 
Penguji Pendamping I : **Madnasir, M.S.I** 
Penguji Pendamping II : **Yulistia Devi, M.S.Ak.** 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA

NIP.197009262008011008

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa [4] : 29)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, penulis skripsi ini persembahkan kepada :


1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Wayan Yuli dan Ibunda Sulastri yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan, dan support kepada anak-anaknya dalam hal apapun.
2. Untuk adikku tersayang Ergi Tyo Saputra.
3. Untuk suamikuu tercinta Fajar Barlian Hudaya serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.



RIWAYAT HIDUP

Tiara Febriana lahir pada tanggal 16 Februari 1997 di Mulya Asri, ia terlahir dari pasangan Bpk. Wayan Yuli dan Ny. Sulastri orang tua yang begitu luar biasa dan sangat berarti dalam hidup. Anak pertama dari dua bersaudara dan memiliki adik bernama Ergi Tyo Saputra.

Pendidikan dimulai dari SD Negeri 05 Mulya Asri dan selesai pada tahun 2009, SMP Negeri 01 Tulang Bawang Tengah dan selesai pada tahun 2012, SMA Negeri 02 Tulang Bawang Tengah dan selesai pada tahun 2015, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan dimulai Tahun Ajaran 2015.



2022

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Margin Murabahah Pada Bank BRI Syariah Periode 2017-2021 (Studi di Bank BRI Syariah KC Kedaton Bandar Lampung)**” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program studi (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Akuntansi Syariah.


Atas terselesaikan skripsi ini tak lupa mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto.,M.M,Akt.,C.A., selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
2. Bapak Madnasir, M.S.I selaku pembimbing I dan Ibu Yulistia Devi, M.S.Ak. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
3. Ibu Erike Anggraeni, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan dan Bapak Muhammad Kurniawan, M.E.Sy selaku Sekertaris Jurusan, yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik dengan sangat

baik selama saya menempuh perkuliahan di kampus UIN Raden Intan Lampung.

5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain-lain.
6. Teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat yang tak henti-henti. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
7. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk perbaikan di masa yang akan datang, berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca. Aamiin.



Bandar Lampung,
Penulis,

2022

Tiara Febriana
NPM. 1551030092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN OROSINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. KajianTerdahulu yang Relevan	11
H. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan	15
1. Pengertian Pembiayaan	15
2. Tujuan Pembiayaan.....	16
3. Fungsi Pembiayaan	18
B. Murabahah.....	20
1. Pengertian Murabahah	20
2. Landasan Hukum Murabahah	22
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah.....	27
4. Jenis-Jenis Murabahah	27
5. Manfaat dan Risiko pembiayaan Murabahah	28
6. Standarisasi Pembiayaan Murabahah	32
7. Skema Pembiayaan Murabahah	33

C. Margin.....	34
1. Pengertian Margin.....	34
2. Faktor yang Mempengaruhi Margin.....	36
D. Bank Syariah	37
E. Kerangka Berfikir.....	38
F. Hipotesis.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	41
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
C. Populasi, Sampel dan Metode Pengumpulan Data	41
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	43
E. Metode Analisis Data	44
1. Uji Asumsi Klasik.....	44
2. Metode Regresi Linier	46
3. Uji Hipotesis	47
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	49
1. Data Pendapatan Murabahah dan Pendapatan Margin Murabahah	49
2. Perkembangan Pendapatan Pembiayaan Murabahah	52
3. Perkembangan Pendapatan Margin Murabahah	53
B. Uji Prasarat Analisis	54
C. Analisis Data	55
D. Analisis Regresi Linear	58
E. Uji Hipotesis.....	60
F. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis Data.....	63
G. Pengaruh Margin Murabahah Terhadap pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR GAMBAR

1. Skema Pembiayaan Murabahah	33
2. Kerangka Berfikir	38
3. Pembiayaan Murabahah	52
4. Pendapatan Margin Murabahah.....	53
5. Hasil Uji Normalitas.....	55



DAFTAR TABEL

1. Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000	25
2. Definisi Operasional Variabel.....	44
3. Pembiayaan Murabahah dan Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank BRI Syariah Periode 2017-2021	49
4. Statistik Deskriptif	54
5. Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov Smirnov Test</i>	56
6. Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
7. Hasil Uji Autokorelasi	57
8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda	59
9. Hasil Uji Parsial	60
10. Hasil Uji Simultan	61
11. Hasil Uji Koefisien Determinasi	62



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memahami isi dan judul, maka perlu adanya uraian terhadap istilah-istilah judul yang terkait dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud agar terhindar dari kerancuan dalam kerancuan atau pemaknaan judul. Adapun judul skripsi ini adalah “**Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Margin Murabahah Pada Bank BRI Syariah Periode 2017-2021 (Studi di Bank BRI Syariah KC Kedaton Bandar Lampung)**”. Berikut uraian istilah-istilah judul yang terkait:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya), untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹

Pengaruh adalah daya yang ada atau imbal dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.²

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.³

Margin adalah merupakan pendapatan bank dari pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*).⁴

¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI V Daring Online), (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Indonesia, 2016).

²Ibid.,

³M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), 204.

⁴Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UGM, 2018),145.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dalam prinsip jual beli, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi.⁵

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dan dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah dapat disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakjelasan (*gharar*).⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian untuk membahas lebih dalam mengenai “Analisis Pengaruh Margin Murabahah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah Periode 2017-2021 (Studi di Bank BRI Syariah KC Kedaton Bandar Lampung)”.

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam dunia perbankan semakin hari semakin mengalami kemajuan yang sangat pesat dan seperti telah memulai kejayaannya. Kemajuan lembaga perbankan Islam ini karena bank Islam memiliki keistimewaan-keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang utama adalah konsep yang berorientasi pada kebersamaan (*build in concept*).

Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan bank syariah mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem suku bunga yang selama ini hukumnya (halal atau haram) masih diragukan oleh masyarakat muslim. Namun demikian, sebagai lembaga yang kehadirannya lebih baru daripada bank-bank konvensional, bank syariah menghadapi permasalahan-permasalahan baik yang

⁵M. Syafi'i Antinio, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001),101.

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

melekat pada aktivitas maupun pelaksanaannya.⁷ Tujuan ekonomi syariah sama halnya seperti tujuan syariat Islam (*maqasid asy syariah*) bahwa untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (*falah*). Secara etimologi, *falah* berasal dari bahasa Arab dalam Al-Qur'an yang berarti kesuksesan dan kemuliaan. Adapun secara terminologi, *falah* sering diartikan sebagai keberuntungan jangka panjang dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁸ Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdulah Al-Arabi mengartikan bahwa ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan hadist serta merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut dengan lingkungannya dan masanya.⁹

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara karena bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya di bank. Melalui kegiatan perkreditan dan bernagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹⁰

Bank syariah muncul karena tuntutan objek yang berlandaskan prinsip efisiensi. Dalam kehidupan berekonomi, manusia senantiasa berupaya untuk selalu lebih efisien. Berkenaan dengan konteks keuangan, tuntutan objektif efisiensi tersebut tampil berupa keinginan untuk lebih praktis dalam menyimpan dan meminjam uang, keinginan untuk memperoleh kepastian dalam mendapatkan pinjaman dan mendapatkan imbalan atas jasa menyimpan/meminjamkan uang, kecenderungan untuk

⁷Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 2.

⁸Darsono, *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia* (Tazkia Publishing Kerjasama Bank Indonesia, 2017), 25.

⁹Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 24-25.

¹⁰Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 7.

mengurangi resiko serta usaha untuk menekan ongkos informasi dan ongkos transaksi.

Sejak tahun 1992, industri perbankan di Indonesia memulai babak baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana pada tahun yang sama untuk pertama kalinya berdiri bank yang menjalankan sistem syariah yaitu bank muamalat Indonesia. Perkembangan perbankan syariah semakin pesat setelah disahkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, di mana dalam undang-undang tersebut sudah secara spesifik menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Bank syariah memiliki beberapa program pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabah*, *istishna'*, dan *bai' salam*. Kehadiran dari bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme tertentu. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti, giro wadiah, tabungan dan deposito berjangka. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam akad seperti, murabahah, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah dan salam. Dan salah satu bank syariah di Indonesia yang menyalurkan dana dilakukan dengan beberapa macam antara lain *murabahah*, *istishna*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *salam* adalah Bank BRI Syariah.

Kehadiran Bank BRI Syariah dapat menjadi salah satu alternatif keluar dari persoalan bunga, selain itu dapat menarik masyarakat terutama yang beragama Islam untuk menabung dan melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

Tingginya volume transaksi murabahah jika dibandingkan jenis pembiayaan lainnya. Hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah dinilai lebih mudah serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Dengan demikian, pembiayaan murabahah merupakan produk yang sangat penting bagi perbankan syariah di Indonesia. Dikarenakan produk murabahah dalam perbankan syariah relative bisa menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat sehingga standar risiko kerugian sangat kecil, dibandingkan prinsip bagi hasil yang tingkat risiko dan kerugiannya sangat tinggi, dengan kelebihan murabahah maka perbankan syariah cenderung menjadikan murabahah sebagai produk unggulan yang ditawarkan kepada nasabah.

Produk perbankan adalah instrumen atau perangkat yang dibeli dan dijual oleh bank. Produk yang dibeli oleh bank sangat banyak jumlahnya, karena bank dapat menciptakan berbagai jenis produk sesuai dengan keinginan nasabah. Akan tetapi diantara produk-produk yang terdapat pada perbankan syariah produk *Murabahah* masih mendominasi dibandingkan dengan produk-produk lainnya.

Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan *Murabahah* pihak penjual harus memberitahu harga pokok barang ditambah keuntungan dan pada jumlah akhir harus disepakati kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Bank memperoleh pendapatannya dari menerima dan mengelola risiko nasabah untuk memperoleh laba.

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan Bank BRI Syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pembiayaan yang paling mendominasi atau yang paling sering diminati nasabah yaitu pembiayaan murabahah. Hal itu menggambarkan bahwa nasabah memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Bank BRI Syariah.

Dalam perbankan syariah hubungan antara bank dengan nasabah merupakan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahib al maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Maka dari itu tingkat laba bank syariah tidak hanya berpengaruh terhadap

pemegang saham akan tetapi memberikan pengaruh kepada nasabah yang menyimpan dana.

Fenomena dari dominasi pembiayaan *murabahah* sebenarnya tidak hanya terjadi pada perbankan syariah di Indonesia saja, namun terjadi pada keseluruhan bank syariah di dunia. Sejak awal tahun 1984 pembiayaan model *murabahah* di Pakistan mencapai sekitar 87 persen dari total pembiayaan dalam investasi deposito *profit and loss sharing*. Di *Dubai Islamic Bank*, bank terawal di sektor swasta, pembiayaan *murabahah* mencapai 82 persen dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan di *Islamic Development Bank (IDB)*, selama kurang lebih 10 tahun periode pembiayaan 73 persen dari seluruh pembiayaan adalah akad *murabahah* yaitu dalam bentuk pembiayaan dagang luar negeri.

Dominannya jenis pembiayaan *murabahah* dibandingkan jenis pembiayaan yang lain disebabkan beberapa faktor. Dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih simpel dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Hal ini lebih disebabkan kemiripan operasional *murabahah* dengan jenis kredit konsumtif yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, di mana masyarakat telah terbiasa dengan hal ini. Namun selain faktor kualitatif diatas, terdapat juga faktor-faktor kuantitatif yang turut mempengaruhi tinggi bank syariah. Seperti pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin Keuntungan, Sertifikat Wadhiyah Bank Indonesia dan Suku Bunga Bank Konvensional yang diduga akan berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* bank syariah.

Adapun dalil-dalil Al-Qur'an yang memperbolehkan terkait praktik *murabahah* dalam perbankan adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] ayat 275:

الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah [2] : 275)

Al-Qur’an Surat An-Nisa [4] ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa [4] : 29)

Berdasarkan dalil Al-Qur’an di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli *murabahah* dalam pandangan ekonomi Islam diharamkan dan sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan materi sekaligus pengganti dari praktik ribawi serta perniagaan tidak hanya berhenti pada keuntungan materi semata, akan tetapi keberuntungan yang hakiki dengan selalu mengingat Allah Swt melalui sholat pada waktunya. Semua ini tidak lain dan tidak bukan merupakan jalan agar manusia selalu mendapat keberuntungan.

Pembiayaan *murabahah* memegang peranan penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana. Hal ini dapat terjadi karena akad *murabah* adalah pembiayaan investasi jangka pendek dan cukup mudah apabila dibandingkan dengan sistem *profitand loss sharing*. Kemudian *mark up* yang ada di dalam pembiayaan *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memastikan bahwa bank syariah memperoleh keuntungan (*margin*) yang sebanding dengan bank yang berbasis bunga yang menjadi pesaing dari bank syariah.

Menurut konsepsi ideal, model pembiayaan bank syariah lebih diarahkan pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang

menekankan pola hubungan kemitraan (*partnership*) antara bank dan nasabah sehingga semestinya pembiayaan bagi hasil lebih tinggi daripada pembiayaan yang lain, karena pembiayaan bagi hasil inilah yang dapat mempercepat pengembangan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat. Umumnya, pembiayaan *profitdan lose sharing* atau *revenue sharing* tersalur ke sektor riil.

Besaran porsi pembiayaan dan *margin* keuntungan pada pembiayaan murabahah disepakati pada awal perjanjian di mana penerima dana menyepakati besaran margin yang bersifat *fixed* sampai akhir periode dan akan dibayarkan bersamaan dengan porsi pembayaran pokok pinjaman. Dengan demikian akan muncul sedikit kekhawatiran bagi pihak bank, dimana selain resiko persaingan usaha, bank syariah dimungkinkan menghadapi resiko *potensial loss* yang mungkin akan diterima jika ternyata tingkat suku bunga di kemudian hari lebih besar daripada tingkat *margin* yang sudah ditetapkan diawal perjanjian.

Dalam pembiayaan murabahah terdapat adanya *margin* keuntungan, yakni jumlah keuntungan yang didapat dari kegiatan operasional bank yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah. Margin keuntungan merupakan selisih antara alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli murabahah dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Margin merupakan keuntungan bank dari akad *murabahah* yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah. Pendapatan Margin atau Margin keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah dari harga jual objek *murabahah* yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya. Margin keuntungan mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Semakin tinggi margin keuntungan yang diperoleh suatu bank maka semakin besar kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan. Permasalahan yang ada sekarang adalah pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank syariah lebih mahal dibandingkan dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional.

Hal ini tentu saja menyebabkan bank syariah kalah bersaing dengan bank konvensional. Selain itu masih adanya anggapan masyarakat bahwa bank syariah sekarang ini sama saja dengan bank konvensional, Karena dalam penentuan tingkat *margin* keuntungannya diduga masih ada pengaruh dari bunga di dalamnya. Fenomena yang terjadi adalah dalam menghitung keuntungan murabahah, bank syariah menggunakan pendekatan *base lending rate* karena dalam perhitungan keuntungan murabahah belum ada rumusan yang baku.

Objek penelitian sendiri adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang khususnya pada Bank BRI Syariah periode penelitian tahun 2017-2021. Penulis tertarik untuk meneliti Bank Umum Syariah dikarenakan bank merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional karena bank berfungsi sebagai *financial intermediary* diantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. Selain itu, Bank BRI Syariah juga merupakan entitas ekonomi syariah yang sedang berkembang pesat sehingga menarik untuk dijadikan objek penelitian. Dan jangka penelitian ini cukup jauh antara tahun 2017-2021, dengan pertimbangan agar dalam penelitian ini didapatkan data lebih akurat dan lebih tajam dalam bentuk pelaporan keuangannya.

Keunggulan pembiayaan murabahah dengan pembiayaan lainnya adalah pertama, pembeli mengetahui semua biaya (*cost*) yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan (*mark up*). Kedua, murabahah relatif lebih mudah dan lebih tidak berisiko dibanding dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Pembiayaan murabahah masih menjadi primadona pembiayaan pada bank syariah, dengan demikian keuntungan yang diterima bank syariah sebagian besar berasal dari pembiayaan murabahah yang keuntungannya dihitung berdasarkan *margin* yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini tentunya menjadi daya tarik peneliti, sesungguhnya apa yang menjadi daya tarik produk pembiayaan murabahah sehingga

banyak nasabah lebih memilih menggunakan pembiayaan murabahah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menjadikan suatu penelitian yang berjudul: **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Margin Murabahah Pada Bank BRI Syariah Periode 2017-2021 (Studi di Bank BRI Syariah KC Kedaton Bandar Lampung).”**

C. Batasan Masalah

Dalam memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

“Dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Margin Murabahah Pada Bank BRI Syariah Periode 2017-2021 (Studi di Bank BRI Syariah KC Kedaton Bandar Lampung).”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka perumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Margin Murabahah Pada Bank BRI Syariah Periode 2017-2021?
2. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Margin Murabahah Pada Bank BRI Syariah Periode 2017-2021 perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Margin Murabahah Pada Bank BRI Syariah Periode 2017-2021.

2. Untuk menganalisis Pengaruh Pambiayaan Murabahah Terhadap Margin Murabahah Pada Bank BRI Syariah Periode 2017-2021 perspektif ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai Pengaruh Margin Murabahah Terhadap Pambiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah Periode 2017-2021. Selain itu diharapkan menjadi sebuah informasi bagi peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap nasabah ataupun calon nasabah yang ingin memperdalam ilmu. Perbankan Syariah di setiap perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi hukum positif di Indonesia dan normatif di Indonesia yang berkaitan dengan bank syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu yang digunakan untuk membandingkan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sari yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan tingkat suku bunga bank Indonesia terhadap pendapatan *margin murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *asosiatif* atau hubungan,

populasi dalam penelitian ini adalah data pembiayaan *murabahah*, data *margin murabahah* PT. Bank Syariah Mandiri cabang Ilir Timur II Palembang dan *BI Rate* yang diperoleh dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Hasil penelitian secara simultan pembiayaan *murabahah* dan tingkat suku bunga Bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap *margin murabahah* dengan R square sebesar 85.4% dan sisanya sebesar 14.6% merupakan faktor lain diluar dua variabel bebas. Secara parsial pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 atau dibawah 0.05 dan tingkat suku bunga Bank Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap *margin murabahah* dengan nilai signifikansi 0.827 diatas 0.05.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan variabel pembiayaan *murabahah* dan pendapatan *margin murabahah* serta sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah variabel tingkat suku bunga Bank Indonesia.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROA, DPK, inflasi dan *BI rate* terhadap margin pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia. Metode analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan program komputer *Eviews(Software) versi 9.0*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel DPK berpengaruh secara positif signifikan terhadap *margin murabahah* dengan nilai sig.0,0170 < 0,005. *BI rate* berpengaruh secara positif signifikan terhadap *margin murabahah* dengan nilai sig. 0,0099 < 0,005. *Return On Asset* (ROA) tidak memiliki pengaruh terhadap *margin murabahah* dengan nilai sig.0,2499 < 0,005. Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap *margin murabahah* dengan nilai sig. 0,0821 < 0,005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel ROA, DPK, Inflasi dan *BI Rate*

¹¹Liana Purnama Sari, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri*, (Palembang: Skripsi, 2012).

berpengaruh terhadap *margin* pembiayaan *murabahah* dengan nilai sig.0,00000.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan variabel dana pihak ketiga serta teknik analisis data menggunakan analisis regresi. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada variabel ROA, inflasi, BI rate dan *margin* pembiayaan *murabahah*.¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fidyah yang bertujuan untuk mengetahui analisis pendapatan *margin murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia. Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan metode *stepwise*, penelitian ini dilakukan untuk periode triwulantahun 2003-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya *overhead* signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* dengan nilai koefisien regresi negatif, profit target signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*, dan volume pembiayaan *murabahah* tidak signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah* sehingga tereliminasi secara otomatis. Dan hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa salah satu variabel independen yaitu volume pembiayaan *murabahah* tidak signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*, sedangkan hasil pengujian secara simultan (uji f) menunjukkan bahwa semua variabel signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*, adapun nilai koefisien determinasi sebesar 0,698% berarti variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 69,8% dan sisanya 30,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan variabel pendapatan *margin murabahah* serta sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan metode *stepwise*.¹³

¹²Rilo Wahyudi, *Pengaruh ROA, DPK, Inflasi dan BI Rate terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

¹³Fidyah, *Analisis Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia*, (Semarang: Jurnal STIE Semarang, 2017).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Bab pendahuluan terdiri dari unsur penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II Pembahasan: Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai pandangan dan pendapat yang sesuai dengan topik penelitian yang sedang diteliti dan diambil dari beberapa jurnal ilmiah sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Dari hasil uraian tersebut kemudian dijabarkan dan dianalisis untuk menyusun hipotesis yang akan diajukan.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data.

BAB IV Hasil Penelitian: Bab ini berisi deskripsi data hasil pembagian kuesioner kemudian dijelaskan mengenai pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis hasil penelitian.

BAB V Penutup: Bab ini berisi simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya maupun saran bagi para pihak yang terkait.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengelolaan data dan pembahasan yang sudah diuraikan dari penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Margin Murabahah Pada Bank BRI Syariah Periode 2017-2021 (Studi di Bank BRI Syariah KC Kedaton Bandar Lampung)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pembiayaan Murabahah secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap Margin Murabahah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu $0.000 < 0.05$.
2. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Margin Murabahah Pada Bank BRI Syariah menurut perspektif ekonomi syariah adalah Margin Murabahah dapat ditentukan baik dalam bentuk suatu *lump sum* atau dengan menetapkan rasio tertentu terhadap harga beli barang di Bank. Margin tersebut hanya boleh ditetapkan satu kali transaksi pembelian barang oleh nasabah. Artinya, tidak diperkenankan untuk ditetapkan bahwa nasabah membayar *mark-up*/margin tersebut setiap jangka waktu tertentu, misalnya untuk setiap bulan. Apabila perjanjian demikian, maka *mark-up*/margin tersebut tidak ubahnya dengan bunga bank yang haram hukumnya menurut ketentuan syariah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mencoba mengemukakan beberapa saran yang mungkin bermanfaat, diantaranya:

1. Bagi Bank Syariah
 - a. Bank syariah diharapkan dapat meningkatkan fasilitas maupun pelayanan dalam Margin *Murabahah* agar meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa pembiayaan *Murabahah*.
 - b. Bank syariah diharapkan dapat mensosialisasikan fungsi dan manfaat ke masyarakat luas tentang pembiayaan *Murabahah*. Sehingga masyarakat betul-betul paham

perbedaan pembiayaan bank syariah dan bank konvensional.

2. Bagi Akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi mengenai pembiayaan *Murabahah* untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian sejenis.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel terkait maupun periode penelitian agar memperoleh hasil yang lebih akurat.



DAFTAR RUJUKAN

- A. Karim, Adiwarman, *Bank Islam*, Jakarta: Raja Garfindo, 2003.
- A. Perwataatmadja, Karanaen dkk, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- A. Samuelson, Paul, *Ilmu Mikro ekonomi*, Jakarta: Media Global Edukasi, 2003.
- Afrida, Yenti, *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*, Jakarta: Raja Garfindo, 2015.
- Al-Mushih, Abdullah dkk, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.
- Ansori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UGM, 2018.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo, 2008.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V Daring Online)*, (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Indonesia, 2016)
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah Teoritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Darsono, *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*, Tazkia Publishing Kerjasama Bank Indonesia, 2017.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN No: 04/Dsn/Mui/Iv/2000 (Jakarta: 26 Djuhijah 1420 H/1 April 2000 M, Agung Persada, 2006).

- Dewi Anggradini, Sri, *Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet Cianjur*, *Jurnal Ilmiah UNIKOM*, Vol.9 No.2 (Juli 2018).
- Fidyah, *Analisis Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia*, (Semarang: Jurnal STIE Semarang, 2017).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Narbuko, Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nur Asiyah, Binti *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Purnama Sari, Liana, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri*, (Palembang: Skripsi, 2012).
- Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah*, Bandar Lampung: Aura, 2016.
- Rivai, dkk, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Riza Salma, Kautsar, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Academia Permata, 2014.
- Rodoni, Ahmad, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: CSES, 2006.
- Sofyan, S. Harahap, *Perbankan Syariah*, Jakarta: LPEE Usakti, 2006.

- Sudarsono, Heri, *Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonomis, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Sutedi, Andrian, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syafii Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wahyudi, Rilo, *Pengaruh ROA, DPK, Inflasi dan BI Rate terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

